

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 467 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI AKSELERASI PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga berkualitas di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu advokasi, akselerasi dan revitalisasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

b. bahwa untuk kelancaran dalam advokasi dimaksud, perlu dibentuk kelompok kerja agar lebih berdayaguna dan berhasilguna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Akselerasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Tenggara.

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Advokasi Akselerasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Uraian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya pelaksanaan keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 4 - 9 - 2018

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TEGUH SETYABUDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 467
TANGGAL : 4 - 9 - 2018

SUSUNAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI AKSELERASI PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. TIM PENGARAH :

A. Pelindung :
1. Gubernur Sulawesi Tenggara
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

B. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

C. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulawesi Tenggara;
11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (lBI) Sulawesi Tenggara;
12. Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPKBI) Sulawesi Tenggara.

II. TIM TEKNIS

A. Ketua : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara

B. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara

C. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Program dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

D. Wakil Sekretaris : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara

E. Konsultan : Tim Eksper/Tim Ahli Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara

III. BIDANG-BIDANG

A. Bidang Advokasi, KIE dan Penggerakan Masyarakat

Ketua : Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara

Anggota :

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Sub Bidang Advokasi & KIE Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Kepala Sub Bidang Balita, Anak & Ketahanan Keluarga Lansia Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Kepala Seksi PSPKKM dan PSDBS Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Kepala Seksi Bimdal Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Kepala Seksi Pendataan dan Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana Sulawesi Tenggara.

B. Bidang KB dan Efek Samping

Ketua : Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Wakil Ketua : Ketua Bidang Pelayanan Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara

Anggota :

1. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Abunawas Kota Kendari;
3. Wakil Direkur Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;
4. Wakil Direktur Rumah Sakit Korem;
5. Wakil Direktur Rumah Sakit Dewi Sartika;
6. Kepala Seksi Bimdal Yankes Primer, Rujukan, Tradisional dan Komplementer Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Kepala Sub Bidang Jalur Pemerintah dan Swasta Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Kepala Sub Bidang Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Kepala Seksi Pembinaan, Peningkatan Kesetaraan Ber-KB dan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Kepala Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Kepala Seksi Bimdal Data da Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. Bidang Sarana dan Prasaran (Termasuk Rantai Pasok Alkon)

Ketua : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Anggota :

1. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Kepala Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Kepala Seksi Bimdal Perencanaan Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Kepala Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Kepala Sub Bidang Pendanaan dan pembiayaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Kepala Seksi Sarana Prasarana Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tenggara.

D. Bidang Data, Pelaporan dan Monev

Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Anggota :

1. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Kepala Bidang Data, Informasi dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Kepala Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Kepala Seksi Bimdal Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TEGUH SETYABUDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 467
TANGGAL : 4 - 9 - 2018

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA ADVOKASI AKSELERASI PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Advokasi Akselerasi Program sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pemetaaan kebijakan dan program kependudukan dan KB dalam peningkatan kepesertaan KB MKJP di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Membantu dan memberi masukan dalam identifikasi Permasalahan guna merumuskan kebijakan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
3. Melakukan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
4. Mengadvokasi para pemangku kebijakan dan melakukan fasilitasi di Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan peningkatan MKJP;
5. Mengoptimalkan penerapan standar pelayanan dan peningkatan MKJP;
6. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
7. Memonitoring, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kependudukan dan peningkatan capaian MKJP;
8. Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
9. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara selalu Ketua Tim Teknis POKJA.

A. TIM PENGARAH :

1. Melakukan supervisi dan pengawasan terhadap segala kegiatan-kegiatan strategis kelompok kerja;
2. Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari kelompok kerja Advokasi Akselerasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan Triwulan (Tiga Bulan) dari Ketua Tim Teknis.

B. TIM TEKNIS

1. Tugas :
   Memimpin dan menjamin keseluruhan tugas Pokja dan Sekretariat dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Fungsi :
   a. Mengkoordinasikan seluruh bidang dan anggota kelompok kerja dalam melaksanakan fungsinya dalam upaya membina dan menjaga keberlangsungan akselerasi Program KKBPK di Provinsi Sulawesi Tenggara;
   b. Memberikan arahan agar akselerasi Program KKBPK dapat terlaksana, terintegrasi dan terjaga keberlangsungannya dengan dukungan sumber daya pemerintah pusat, pemerintah

Provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang sejalan dengan semangat desentralisasi;

c. Menfasilitasi penyusunan rencana kerja tim pokja yang diselenggarakan dengan metode perencanaan terpadu;

d. Melakukan upaya pengendalian dan pemantauan akselerasi Program KKBPK, khususnya peningkatan CPR, Penggunaan KB Pasca Persalinan (KBPP), penurunan Stock Out dan upaya penguatan dan peningkatan kompetensi pengelola program KKBPK;

e. Mengupayakan dukungan sumber daya di Provinsi dan pusat sejalan dengan semangat desentralisasi dalam rangka pengembangan (replikasinya) ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;

f. Menyelenggarakan pertemuan rutin Kelompok Kerja (POKJA) per-3 (tiga) bulan dan memastikan laporan kinerja masing-masing bidang kelompok kerja disusun dan dilaporkan dalam pertemuan rutin tersebut;

g. Memberikan dukungan administrasi dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan Kelompok Kerja (POKJA) dan Tim Sekretariat.

C. BIDANG-BIDANG

I. **BIDANG ADVOKASI, KIE DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT.**

1. Tugas :
   Memimpin dan mengkoordinir keseluruhan tugas bidang yang terkait, dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Fungsi :
   a. Mengkoordinir pelaksanaan advokasi dan pengintegrasian program KKBPK ke dalam program dan kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Pemerintah Desa, baik melalui piloting dan modeling di beberapa Desa/Kelurahan untuk Pembentuk Tim KB Desa dan Kampung KB di setiap Kabupaten/Kota;

   b. Memfasilitasi, mendorong dan mengembangkan berbagai kebijakan, baik berbentuk Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Gubernur (PERGUB), Maupun Surat Kepusan maupun Surat Edaran Gubernur, yang bertujuan mengakselerasi program KKBPK;

   c. Mengoptimalkan fasilitas keterlibatan warga masyarakat, baik individu,kelompok komunitas dan organisasi masyrakat sipil dalam upaya penjangkauan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menjadi akseptor KB dan mengaktivasi kembali akseptor yang mengalami drop out;

   d. Mengadvokasi terwujudnya pengintegrasian program KKBPK kedalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun di seluruh Kabuapten/Kota:

   e. Memastikan kelompok kerja (POKJA) Bidang Advokasi,KIE dan Penggerakan Masyarakat dapat berfungsi dengan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, bimbingan teknis (Bimtek) dan monitoring evaluasi (Monev) program ke Pemerintah Kabuapten/Kota sampai Pemerintah Desa.

   f. Melakukan diseminasi informasi tentang kebijakan/strategi/program KKBPK yang ditujukan kepada semua sektor.

   g. Mendorong lintas sektor ditingkat Provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan program-program inovatif sesuai dengan kemampuan institusi dan kekhasan masalah yang dihadapi.

II. **BIDANG PELAYANAN KB DAN EFEK SAMPING**

1. Tugas :
   Memimpin dan menjamin keseluruhan tugas bidang yang terkait, dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Fungsi :
   a. Memfasilitasi tercapainya standar pelayanan KB dan memastikan kepatuhan pelaksanaan petugas kesehatan dalam pelayanan KB dan program KKBPK secara menyeluruh;
   b. Mendorong perubahan perilaku pemberi pelayanan, agar lebih profesional dan kompeten;
   c. Memastikan peningkatan kompetensi bidan-bidan di seluruh Kabuapten/Kota dalam pemasangan KBPPK;
   d. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan KB berkaitan dengan penerapan manajemen mutu pelayanan KB;
   e. Mendorong fasilitas pelayanan KB untuk menerapkan metode pelayanan yang bersifat continu of care (pelayanan yang berkelanjutan/komprehensif);
   f. Melakukan skill up/replikasi dan mentoring pada tenaga Puskesmas di seluruh daerah Kabupaten/Kota;
   g. Melakukan bimbingan teknis (Bimtek) secara berkala terkait pelayanan KB dan efek samping ke daerah kabupaten/kota yang menjadi fokus replikasi/scale up.

III. **BIDANG SARANA DAN PRASARANA (Termasuk Rantai Pasok Alkon)**

1. Tugas :
   Memimpin dan menjamin keseluruhan tugas bidang yang terkait, dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Fungsi :
   a. Mendorong institusi pelayanan kesehatan untuk melengkapi sarana dan prasarana demi tercapainya pemantapan dan akselerasi program KKBPK Provinsi Sulawesi Tenggara;
   b. Memastikan setiap fasilitas kesehatan memenuhi standar, seperti ruangan, alat penyimpanan obat dan alkon;
   c. Memberikan penguatan kapasitas kepada instansi pemberi layanan dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan standar operasional prosedur (SOP);
   d. Mencari peluang-peluang kerjasama dan pembiayaan program KKBPK seperti yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) maupun sumber lainnya yang sah;
   e. Melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam upaya peningkatan kinerja manajemen rantai pasok ke seluruh kabupaten/kota;
   f. Memastikan ketersediaan alkon di seluruh daerah Kabupaten/Kota dapat terpenuhi sesuai kebutuhan.

IV. **BIDANG DATA, PELAPORAN DAN MONEV**

1. Tugas :
   Memimpin dan menjamin keseluruhan tugas bidang yang terkait, dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Fungsi :
   a. Meningkatkan kemampuan pengelola program KKBPK dalam manajemen pengelolaan data yang terdiri atas kegiatan mengumpulkan data, menganalisis dan menginterprestasi data rutin pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi program KKBPK;
   b. Memberikan umpan balik sebagai bentuk apresiasi kepada petugas lapangan yang berprestasi dan berkinerja terbaik yang berasal dari setiap Kabupaten/Kota sebagai upaya menjaga kualitas data program KKBPK;
   c. Memastikan petugas pengelola data mampu menggunakan berbagai aplikasi yang relevan dan lebih efektif untuk penataan pencatatan penggunaan dan cara penyajian data KKBPK;
   d. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pada setiap data yang secara regular wajib dikumpulkan;
   e. Menyiapkan data-data pemahaman tren perkembangan program.

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

TEGUH SETYABUDI